

	STANDAR PENANGANAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen DIR.01.01.01.014	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Penanganan pasien bagian layanan Gawat Darurat adalah penanganan standar pasien yang datang melalui bagian layanan Gawat Darurat baik pasien trauma maupun non trauma		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam standar penanganan pasien IGD.</li><li>– Memberikan pelayanan standar optimal bagi pasien IGD.</li><li>– Memberikan kualitas pelayanan yang <i>accountable</i>.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-050/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat menempatkan pasien di ruang triase untuk dilakukan triase.</li><li>2. Perawat mempersilahkan keluarga atau pengantar pasien untuk mendaftarkan pasien.</li><li>3. Perawat melayani pasien trauma dan non trauma yang datang ke IGD dan ditangani sesuai urutan kegawatannya berdasarkan hasil triase.</li><li>4. Dokter IGD melakukan anamnesa/aloanamnesis secara stimultan yang tajam kepada pasien/keluarga.</li><li>5. Dokter dibantu perawat IGD melakukan pemeriksaan fisik dan meminta pemeriksaan penunjang jika diperlukan.</li><li>6. Dokter IGD membuat <i>working diagnosis</i> sesuai dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.</li><li>7. Dokter IGD membuat rencana tata laksanaan dan observasi pasien, kemudian dibantu perawat melaksanakan tatalaksana dan observasi pasien tersebut.</li></ol>		

**TERKENDALI**

	STANDAR PENANGANAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen DIR.01.01.01.014	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>8. Dokter IGD wajib melakukan konsul ke dokter spesialis bila diperlukan dan bila akan merawat inapkan pasien.</p> <p>9. Dokter IGD mencatat semua yang dikerjakan dan perkembangan pasien di rekam medik pasien.</p> <p>10. Dokter IGD melakukan evaluasi kondisi pasien diperlukan rawat inap atau rawat jalan.</p> <p>11. Apabila diperlukan rawat jalan maka dokter bagian layanan gawat darurat melakukan prosedur penanganan pasien tidak gawat dan tidak darurat.</p> <p>12. Apabila pasien membutuhkan rawat inap maka dokter jaga menjalankan prosedur rawat inap.</p>		
Unit Terkait	-		

**TERKENDALI**